

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



R I S A L A H

**RAPAT PARIPURNA XII
DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2025-2026
*Senin, 22 Desember 2025***

AGENDA

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



KETUA DPRD BELITUNG TIMUR

PENGANTAR KETUA
DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

RAPAT PARIPURNA XII
MASA PERSIDANGAN I
DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN SIDANG 2025-2026



AGENDA
PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

RUANG SIDANG DPRD KAB. BELITUNG TIMUR
SENIN, 22 DESEMBER 2025

***Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Alhamdulillahirobbilalamin Wassalatu Wassalamualaasrofil
Anbiya iwal mursalin Muhammadin Wa' ala alihiwasobhihi
Ajmain.***

- ❖ Yang kami hormati, Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur;
- ❖ Yang kami hormati, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur;
- ❖ Yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,
 - Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur;
 - Kapolres Belitung Timur;
 - Komandan Kodim 0414 Belitung;
 - DanPos AL Manggar;
 - DanPos AU Belitung Timur;
- ❖ Yang kami hormati, Pimpinan Instansi Vertikal (Kementerian Agama, BPS, BPN);
- ❖ Yang kami hormati, Sekretaris Daerah, Asisten Pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemkab Belitung Timur, Sekretaris DPRD, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Desa dan Ketua BPD;
- ❖ Yang kami hormati, Ketua Pokja Wartawan , Pimpinan LSM dan Pers;

Alhamdulillah, kita panjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Ke-XII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda acara **Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.**

Hadirin undangan yang berbahagia,

Sebelum kami membuka Rapat Paripurna hari ini, terlebih dahulu kami persilahkan ^{dari Sekretariat} kepada ~~Saudari~~ Sekretaris DPRD untuk menyampaikan rekapitulasi Daftar Hadir Anggota DPRD.

Kepada Yth, Saudari ~~FITRI ZAKIAH, S.IP, M.URP, M. Eng,~~
^{RICHARD NART AWAT}
disilahkan...

PENYAMPAIAN DAFTAR HADIR OLEH SEKWAN

Terima Kasih, Sdri. FITRI ZAKIAH, S.IP, M.URP, M. Eng,

Selanjutnya, dari.....¹⁰jumlah Anggota yang hadir tersebut, maka berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Belitung Timur, Rapat Paripurna dapat dilaksanakan.

Dengan mengucapkan :

"BISSMILLAHIRROHMANIRROHIM...."

Rapat Paripurna Ke-XII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 DPRD Kabupaten Belitung Timur, hari Senin 22 Desember 2025, saya nyatakan di BUKA dan TERBUKA untuk umum.

KETUK PALU 3 (TIGA) KALI

Selanjutnya Rapat Paripurna ini, dengan tertib acara sebagai berikut :

1. Pembukaan Rapat;
2. Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus;
3. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur;
4. Pembacaan Berita Acara Bersama Bupati dan DPRD, Rancangan Keputusan Bersama, dan Rancangan Keputusan DPRD;
5. Penandatanganan;
6. Sambutan Bupati Belitung Timur;
7. Penutup.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan Hadirin yang kami Hormati,

Selanjutnya Kita masuki acara yang ke-2 yaitu Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Kepada Yth Saudara*Heru Indratno*.....kami persilahkan.

PEMBACAAN LAPORAN PANSUS

Terima kasih kepada Saudara*Heru Indratno*.....

Selanjutnya, Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025 - 2055.

Kepada Yth Saudara^{Kamri, S.M}.....kami persilahkan.

PEMBACAAN LAPORAN PANSUS

Terima kasih kepada Saudara^{Kamri, S.M}.....

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya Kita masuki acara yang ke-3 yaitu Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Untuk kesempatan pertama akan kami berikan kepada Fraksi PDI Perjuangan, kepada Saudara^{Ramlan}..... kami persilahkan.

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN

Kami ucapkan terima kasih kepada Yth Sdr^{Ramlan}..... atas penyampaian Pendapat Akhir dari Fraksi PDI Perjuangan.

Berikutnya penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Bulan Bintang, yang akan di sampaikan oleh Yth Saudara ^{Yeri Candra Pratama}..... kami persilahkan.

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PBB

Terima kasih diucapkan kepada Yth Saudara
Yen Candra Pratama atas penyampaian Penapat Akhir dari
Fraksi Partai Bulan Bintang.

Selanjutnya penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan
Karya, kepada juru Bicara Fraksi, Yth Saudara Zulchaidir kami
persilahkan.

PENDAPAT AKHIR FRAKSI GOLKAR

Terima kasih diucapkan kepada Saudara Zulchaidir atas
penyampaian Pendapat Akhir dari Fraksi Partai Golkar.

Selanjutnya Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Gerakan Persatuan
Pembangunan Nasional akan disampaikan oleh Yth Saudara
Iwan Rahmawan kami persilahkan.

PENDAPAT AKHIR FRAKSI GPPN

Terima kasih kepada Saudara Iwan Rahmawan Atas
penyampiannya.

Selanjutnya penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Keadilan Demokrat
Restorasi Bangsa, akan disampaikan Yth Sdr
Kamri, S-M kami persilahkan.

PENDAPAT AKHIR FRAKSI KDRB

Terima kasih kepada Saudara Kamri, S-M atas
penyampaian Pendapat Akhir dari Fraksi KDRB.

Dan berdasarkan seluruh pendapat akhir fraksi-fraksi pada DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana disampaikan, dapat kami simpulkan bahwa seluruh/semua Fraksi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Untuk acara selanjutnya, yaitu Pembacaan Berita Acara Bupati dan DPRD, Rancangan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati, serta Rancangan Keputusan DPRD.

Kepada ~~Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung Timur~~, Saudari ^{RICHARD HARTAWAN} **Fitri Zakiah, S.IP., M.URP., M.Eng** kami persilahkan...

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN BERSAMA DAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Terima kasih kepada Saudari **Fitri Zakiah, S.IP., M.URP., M.Eng**

Sebelumnya saya tanyakan terlebih dahulu kepada Yth. Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, *"Apakah Rancangan Keputusan sebagaimana yang disampaikan tadi dapat disetujui?"*

KETUK PALU 3 (TIGA) KALI

Dan menginjak ke rangkaian acara selanjutnya yaitu, Penandatanganan.

Untuk itu izinkan kami selaku, Pimpinan DPRD beserta Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan penandatanganan di tempat yang telah disediakan.

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA, KEPUTUSAN
BERSAMA DAN KEPUTUSAN DPRD**

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Acara Selanjutnya yaitu Penyampaian Sambutan oleh Bupati Belitung Timur.

Kepada Yang Terhormat Saudara Bupati kami persilahkan...

SAMBUTAN BUPATI BELITUNG TIMUR

Terima kasih kami ucapkan kepada Bupati Belitung Timur atas Sambutan yang disampaikan.

Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sidang Dewan dan Hadirin yang kami Hormati,

Demikianlah Rangkaian Rapat Paripurna yang dapat dilaksanakan pada hari ini, sebelum kami menutup Rapat Paripurna pada hari ini, perkenanlah saya atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak/ Ibu/ Saudara yang telah menghadiri undangan kami ini, dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kekurangan. Dengan mengucapkan :

"ALHAMDULILLAHIROBBIL'ALAMIN..."

Rapat Paripurna Ke-XII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 hari Senin tanggal 22 Desember 2025 saya nyatakan ditutup...

KETUK PALU 3 (TIGA) KALI

***Wabillahitaufig WalHidayah,
Wassalamualaikum Wr...Wb...***

Manggar, 22 Desember 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 **KABUPATEN BELITUNG TIMUR**
KETUA, 

FEZZI UKTOLSEJA, SE, MM



BUPATI BELITUNG TIMUR

PIDATO BUPATI BELITUNG TIMUR PADA RAPAT PARIPURNA XII MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2025-2026

PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**Senin, 22 Desember 2025
Pukul 11.00 WIB
Ruang Sidang DPRD Kabupaten Belitung Timur**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selamat Siang, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua...

Salam Sehat, Salam bahagia..

Yang Saya hormati,

Wakil Bupati Belitung Timur;

Yang Saya hormati,

Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur;

Yang Saya hormati,

Forkopimda Kabupaten Belitung Timur;

Yang Saya hormati,

Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Belitung Timur;

Yang Saya hormati,

Sekretaris Daerah, Plt. Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Yang Saya hormati,

Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kabupaten Belitung Timur;

Yang Saya hormati,

Ketua Organisasi Kepemudaan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Ketua Asosiasi serta Insan Pers serta hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, kembali lagi marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, dan kekuatan untuk dapat mengikuti Rapat Paripurna XII (12) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur, yaitu :

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2055.

Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Fraksi DPRD yang telah memberikan pendapat akhir, pandangan, catatan kritis, serta masukan konstruktif terhadap kedua Raperda yang kita bahas pada hari ini. Seluruh pandangan tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa kebijakan daerah yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Belitung Timur.

Terkait Raperda tentang Perubahan Kelima atas Perda Nomor 10 Tahun 2016, kami menyadari sepenuhnya pentingnya penyesuaian struktur dan susunan perangkat daerah agar lebih responsif terhadap dinamika pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan efisiensi birokrasi. Dukungan DPRD menjadi pendorong bagi percepatan pembentukan perangkat daerah yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Sementara itu, berkenaan dengan Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah menegaskan komitmen kuat untuk menjaga kelestarian alam, memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim, serta melindungi sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan. Kami percaya bahwa sinergi antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan seluruh unsur masyarakat akan mampu mewujudkan Belitung Timur sebagai kabupaten yang lestari, hijau, dan nyaman bagi generasi kini maupun mendatang.

Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Dengan disampaikan pidato ini, berakhirlah seluruh rangkaian pembahasan kedua Raperda yang telah kita lalui bersama. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas perhatian, masukan, dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Semoga setiap langkah yang kita tempuh bersama membawa kemajuan bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah serta semua pihak yang telah berkontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam kelancaran pembahasan ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus kita kuatkan, sehingga setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belitung Timur.

Selamat Siang.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG



**TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**Disampaikan pada :
SENIN, 22 DESEMBER 2025
PUKUL : 11.00 WIB**

**RAPAT PARIPURNA XII MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2025–2026**

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG



TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

Tentang :

- 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025–2055; dan**
 - 2. Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.**
-

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semuanya,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

- Yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur;
- Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur;
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Asisten dan Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur;
- Yang kami hormati Ketua Pokja Wartawan, Pimpinan LSM dan Pers;
- Serta seluruh Tamu Undangan yang hadir pada hari ini.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI,

Mengawali penyampaian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama di ruang sidang ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat pada Rapat Paripurna ke-XII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, dalam rangka penyampaian “Pendapat Akhir” Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap **2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.**

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya turut kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Bulan Bintang untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap kedua Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud pada forum yang terhormat ini.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Fraksi Partai Bulan Bintang menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak terutama OPD terkait serta Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur atas sinergi dan dedikasi yang telah diberikan dalam penyusunan **2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, yaitu Raperda terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025–2055 dan Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.**

Kedua Raperda tersebut kami pandang sebagai langkah strategis Pemerintah Daerah dalam memperkuat arah pembangunan berkelanjutan dan efektivitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur.

Setelah mengkaji isi dan arah regulatif dari kedua Raperda di atas serta pembahasan mendalam bersama OPD terkait, maka Fraksi PBB

memberikan beberapa catatan strategis, saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025–2055

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025–2055 ini kami nilai sebagai langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dengan memperhatikan segala aspek ekologis yang semakin berubah dari waktu ke waktu.

Fraksi memandang bahwa penyusunan RPPLH ini sejalan dengan amanat **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta perubahannya**, serta ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025** yang menegaskan pentingnya perencanaan lingkungan hidup sebagai dasar dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RTRW, KLHS, dan dokumen perencanaan sektor lainnya. Dengan adanya RPPLH tahun 2025–2055 ini, kami berharap arah kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung Timur bisa lebih adaptif terhadap perubahan iklim yang terjadi serta mampu menjamin kelestarian ekosistem dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Berdasarkan hasil pembahasan serta kajian mendalam bersama OPD terkait Raperda RPPLH Tahun 2025–2055, maka Fraksi Partai Bulan Bintang ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Belitung Timur merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana *hidrometeorologis* seperti banjir, abrasi, dan gelombang pasang. Oleh karena itu, Fraksi menekankan agar implementasi di lapangan berkaitan dengan langkah adaptasi dan mitigasi yang termuat pada RPPLH 2025–2055 berjalan secara konsisten. Penguatan sistem peringatan dini, rehabilitasi mangrove, dan peningkatan kapasitas SDM daerah menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, segala upaya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca juga perlu

diarahkan secara terukur sesuai dengan sektor prioritas yang telah disusun.

2. Fraksi menilai bahwa kualitas lingkungan hidup merupakan fondasi utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) harus dijadikan indikator kinerja daerah dan dilaporkan secara transparan setiap tahun.
3. Salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat di Kabupaten Belitung Timur adalah pertambangan timah. Namun tidak menutup fakta bahwa aktivitas ini juga membawa dampak lingkungan yang signifikan seperti kerusakan lahan, sedimentasi sungai, dan degradasi kawasan pesisir. Oleh karena itu, RPPLH memegang peranan penting untuk memperkuat arah kebijakan pengendalian dan pengawasan aktivitas tambang. Termasuk di dalamnya kewajiban reklamasi, pemulihan kolong bekas tambang, dan penataan kembali wilayah terdampak untuk mengembalikan fungsi ekologisnya. Perlu untuk selalu diingat bahwa kemajuan ekonomi tidak elok dicapai dengan mengabaikan keselamatan lingkungan.
4. Selain tambang timah, sektor perkebunan sawit juga memiliki peran penting dalam mendongkrak perekonomian masyarakat. Pengendalian limbah cair dan padat dari pabrik kelapa sawit menjadi isu prioritas agar tidak menurunkan kualitas air permukaan maupun air tanah. Dalam hal ini, RPPLH harus memastikan bahwa 'praktik perkebunan berkelanjutan' perlu diterapkan secara konsisten, termasuk konservasi pada kawasan bernilai ekologis tinggi dan pengendalian ekspansi lahan. Pemanfaatan limbah sawit sebagai energi terbarukan merupakan salah satu strategi yang patut dicoba dengan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait guna mendorong ekonomi sirkular di Kabupaten Belitung Timur.
5. Fraksi mengingatkan bahwa keberhasilan RPPLH tidak dapat dicapai tanpa partisipasi masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan akademisi. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan publik dalam pemantauan

dan pengawasan lingkungan hidup. Edukasi lingkungan kepada masyarakat juga penting untuk memupuk rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

6. Selanjutnya, Fraksi Partai Bulan Bintang menilai bahwa tata kelola lingkungan hidup yang baik merupakan kunci keberhasilan RPPLH 2025–2055. Tata kelola yang kuat harus memastikan adanya kepastian perencanaan, konsistensi implementasi, integrasi antar sektor, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan. RPPLH harus mampu mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang dan memastikan pembangunan daerah tidak melampaui daya dukung ekologis. Selain itu, koordinasi antarperangkat daerah perlu diperkuat agar kebijakan lingkungan berjalan seragam dan saling mendukung. Pemerintah Daerah juga harus memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan telah melalui proses kajian lingkungan hidup yang komprehensif, terutama bagi sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap pencemaran dan kerusakan ekosistem.

Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi menyarankan agar Pemerintah Daerah:

- Meningkatkan harmonisasi kebijakan tata ruang dengan kajian daya dukung dan daya tampung melalui koordinasi bersama, misalnya dengan Bapperida, DLH, dan Dinas PUPR agar pemanfaatan ruang penggerak ekonomi dan aktivitas lainnya benar-benar sesuai dengan kemampuan ekologis wilayah dan mencegah adanya tumpang tindih izin lahan.
- Memperkuat sistem pemantauan lingkungan berbasis teknologi informasi, misalnya dengan pengembangan dashboard pemantauan kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Jika perlu, Fraksi mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan pemanfaatan alat misalnya *ONLIMO* (alat pemantau kualitas air) dan *CEMS* (alat pemantau emisi berkelanjutan) oleh DLH untuk memastikan data lingkungan dapat diakses publik secara berkala.

- Mengoptimalkan peran lembaga pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dengan tegas, seperti Satpol PP, Gakkum KLHK, dan aparat kepolisian. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui teguran administratif, penghentian aktivitas, pencabutan izin, hingga proses pidana pada kasus pencemaran berat.
 - Mendorong kolaborasi dengan akademisi, komunitas lingkungan, dan sektor swasta terutama dalam riset pemulihan ekosistem, program pemantauan partisipatif masyarakat, serta inisiatif *CSR* untuk melakukan kegiatan sosial-lingkungan seperti rehabilitasi mangrove, pemulihan lahan bekas tambang, dan pengembangan ekonomi hijau
7. Terakhir, Fraksi Partai Bulan Bintang memandang bahwa dinamika lingkungan akhir-akhir ini, termasuk meningkatnya intensitas banjir, tanah longsor, gelombang pasang, yang rentan dialami oleh beberapa wilayah di Kabupaten Belitung Timur terutama di daerah pesisir, merupakan peringatan penting bahwa lingkungan hidup kita telah memasuki fase kritis. Bencana tersebut tidak hanya dipicu oleh fenomena alam dan perubahan iklim global, melainkan juga konsekuensi dari deforestasi dan lemahnya mitigasi risiko di daerah rawan bencana.

Sejalan dengan amanat **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**, dan prinsip penataan ruang sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007**, Fraksi menekankan agar Pemerintah Daerah menempatkan program mitigasi dan adaptasi bencana sebagai skala prioritas utama dalam pelaksanaan RPPLH 2025–2055.

Adapun beberapa catatan dari Fraksi PPB yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- Pemerintah Daerah harus segera melakukan pemetaan kawasan rawan banjir, longsor, abrasi, dan gelombang pasang secara ilmiah dan diperbarui secara berkala. Pemetaan ini

harus menjadi dasar dalam kebijakan pembangunan, pemberian izin pemanfaatan ruang, serta penyusunan program strategis tahunan.

- Pembatasan pembukaan hutan harus ditetapkan secara tegas untuk mencegah degradasi ekosistem yang semakin parah. Fraksi menegaskan bahwa **tidak semua hutan dapat dijadikan ruang produksi**, dan Pemerintah Daerah wajib menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keselamatan ekologis. Perlindungan kawasan resapan air, hutan lindung, serta zona konservasi harus ditegakkan sebagaimana diatur dalam **UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dan pasal perubahannya**.
- Pemerintah perlu menetapkan aturan yang lebih ketat terkait perizinan pembukaan lahan, terutama di daerah hulu sungai, kawasan lindung *geomorfologi*, dan wilayah dengan tingkat kemiringan tinggi. Fraksi mendorong Pemerintah untuk memperkuat kajian daya dukung dan daya tampung sebelum memberikan izin pemanfaatan ruang untuk mencegah konversi hutan yang tidak terkendali.
- Pengembangan kawasan pesisir yang terdampak fase pasang harus dilakukan dengan pendekatan adaptasi perubahan iklim, termasuk penataan ulang permukiman rawan, penguatan vegetasi pesisir seperti mangrove, serta pembatasan aktivitas yang dapat mempercepat erosi garis pantai.
- Fraksi menyarankan pentingnya penyediaan anggaran yang memadai untuk mitigasi bencana, rehabilitasi hutan, penanganan daerah rawan banjir, serta penguatan sistem peringatan dini. **Pendekatan kebijakan harus berubah dari *respon setelah bencana* menjadi *antisipasi sebelum bencana terjadi*.**

2. Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Fraksi PBB memandang bahwa penyesuaian terhadap struktur organisasi perangkat daerah (SOTK) sebagaimana tertuang dalam Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan langkah pemerintah dalam mewujudkan struktur kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Perubahan struktur organisasi ini bukan hanya soal merombak susunan birokrasi atau menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah semata, melainkan merupakan sebuah keputusan penting yang akan menjadi fondasi bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kebijakan yang berorientasi terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, kami memandang bahwa struktur baru ini harus dipastikan mampu menjawab tantangan daerah, efisiensi fiskal, dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan menuntut pemerintah untuk bekerja lebih cepat dan sigap.

Berdasarkan hasil pembahasan antara Pansus dengan OPD terkait, serta kajian mendalam terhadap Raperda SOTK ini, maka Fraksi Partai Bulan Bintang ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya rencana penggabungan antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan keputusan yang kami nilai sejalan dengan arah efisiensi kelembagaan yang sedang ditempuh daerah. Dengan penyatuan kelembagaan ini, diharapkan koordinasi antarbidang dapat berjalan lebih terarah dan saling kompak bahu-membahu terutama dalam urusan mengembangkan potensi daerah yang selama ini membutuhkan pola kerja lintas sektor, seperti promosi destinasi wisata, pelestarian budaya, hingga pemberdayaan komunitas kreatif dan kepemudaan.

Dalam pelaksanaannya, Fraksi menilai bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait hal tersebut di atas, antara lain:

- Pendataan dan pemetaan kembali aset serta sarana yang dialihkan ke dinas baru harus terinventarisasi dengan baik guna mendukung kebutuhan operasional;
 - Penyesuaian penempatan pegawai dari dinas sebelumnya perlu dilakukan secara proporsional sesuai kompetensi dan kebutuhan bidang;
 - Mekanisme koordinasi internal harus dilakukan dengan tepat dan jelas guna mencegah tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan fungsi dalam pelaksanaan tugas antar bidang;
 - Meskipun dalam proses transisi, wajib bagi dinas tersebut nantinya untuk tetap menjaga keberlanjutan program edukatif dan inovatif yang sudah berjalan, khususnya kegiatan tahunan di bidang kebudayaan dan kepemudaan.
2. Fraksi memandang bahwa kenaikan tipe pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Tipe C menjadi Tipe B ini merupakan langkah yang relevan dengan kebutuhan penguatan tata kelola aparatur. Penataan tipologi ini dinilai perlu dilakukan sebagai upaya untuk memastikan BKPSDM memiliki ruang kerja dan struktur yang lebih sesuai dengan beban tanggung jawab yang diemban. Kami menilai bahwa perubahan tipologi tersebut juga selaras dengan kebutuhan optimalisasi kinerja kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan mendorong terwujudnya tata kelola sumber daya manusia yang profesional, efektif dan transparan.
3. Terkait wacana pemisahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah, Fraksi memandang bahwa gagasan ini pada dasarnya muncul sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Namun setelah menelaah penjelasan yang disampaikan dalam proses pembahasan, Fraksi Partai Bulan Bintang menilai bahwa pemisahan tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.

Berkaitan dengan usulan ini, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami, antara lain:

- Belum terdapat data, kajian, atau analisis yang dapat memastikan bahwa pemisahan BPKPD akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja, terutama di bidang pendapatan;
- Belum adanya kajian yang kuat membuat wacana pemisahan ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran bahwa pemisahan BPKPD justru akan menambah beban anggaran daerah, mengingat pembentukan OPD baru akan membutuhkan struktur organisasi, jabatan, dan dukungan operasional tambahan, sementara pemerintah daerah sedang menerapkan kebijakan efisiensi fiskal;
- Jika melihat praktik di sejumlah daerah lain, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pengelolaan keuangan dan pendapatan masih dijalankan dalam satu lembaga. Oleh sebab itu, perlu dipastikan kembali apakah kondisi Belitung Timur baik dari sisi wilayah, jumlah objek pajak, dan kompleksitas tugas sudah cukup menjadi alasan untuk dilakukan perubahan struktur tersebut.

Fraksi memahami bahwa peningkatan pendapatan daerah merupakan hal yang penting dan harus terus diperkuat. Karena itu, beberapa langkah berikut kami pandang lebih realistis untuk ditempuh sambil menunggu kajian yang lebih komprehensif mengenai rencana pemisahan OPD tersebut:

- Melakukan kajian menyeluruh yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai manfaat dan risiko pemisahan, termasuk proyeksi kinerja jika pemisahan dilakukan;
- Mengoptimalkan struktur BPKPD dengan menata ulang unit-unit yang memiliki kesamaan tugas dan membentuk bidang khusus untuk mengelola pendapatan daerah;
- Memperkuat upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi aset daerah dan menjalin koordinasi lebih kompak antar perangkat daerah yang memiliki potensi pendapatan;

- Meningkatkan kapasitas pegawai BPKPD melalui pelatihan maupun pengembangan kompetensi, mengingat peran strategis lembaga ini dalam mendukung keberlanjutan urusan pemerintahan daerah.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Setelah melalui serangkaian pembahasan yang mendalam berkenaan dengan 2 (dua) Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025–2055 dan Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bersama seluruh pihak terkait, maka dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Bulan Bintang menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Bulan Bintang **“Menerima dan Menyetujui” Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025–2055** menjadi peraturan daerah. Fraksi memandang bahwa dokumen ini merupakan instrumen penting dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.
2. Fraksi Partai Bulan Bintang menyatakan **“Menerima dan Menyetujui”** terkait penggabungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana yang telah dibahas bersama oleh Pansus dan OPD terkait **Raperda Perubahan Kelima atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah**. Fraksi memandang langkah penggabungan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat efisiensi, memperbaiki koordinasi, dan menghadirkan struktur organisasi yang lebih selaras dengan kebutuhan daerah.
3. Terkait usulan pemisahan BPKPD menjadi dua perangkat daerah, Fraksi Partai Bulan Bintang berpandangan bahwa langkah tersebut belum tepat untuk dilaksanakan saat ini. Pemisahan lembaga tersebut membutuhkan kajian yang lebih komprehensif serta analisis manfaat

dan risiko yang lebih jelas agar keputusan yang diambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Fraksi meminta agar usulan pemisahan BPKPD dikaji ulang secara menyeluruh sebelum di tindaklanjuti di kemudian hari.

Kami memohon maaf apabila selama proses pembahasan bersama OPD terkait maupun dalam penyampaian “Pendapat Akhir” ini terdapat kata maupun sikap yang kurang berkenan. Kami berharap keputusan ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam membangun tata kelola kelembagaan yang efektif, terarah, dan mampu mendukung kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Akhirul qalam,

Wabillahitaufik Walhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BELITUNG TIMUR

Manggar, 22 Desember 2025

KETUA

Drs. Husaini Rasyid, M.Si.

SEKRETARIS

Candra Aryaputra

ANGGOTA :

Agus Firmansyah

:

Yeri Candra Pratama

:

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI GERAKAN PERSATUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TERHADAP

2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA)

KABUPATEN BELITUNG TIMUR



Disampaikan Pada :

**RAPAT PARIPURNA KE-XII MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2025-2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**SENIN, 22 DESEMBER 2025
PUKUL 11:00 WIB**

DI RUANG SIDANG DPRD KAB BELITUNG TIMUR

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI GERAKAN PERSATUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TERHADAP

2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA)
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Bismillahirrahmanirrohim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Selamat Pagi, Salam Sejahtera bagi kita semua.

Namo Buddhaya, Salam Kebajikan

➤ *Yang Saya Hormati,*

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur.

➤ *Yang Saya Hormati,*

Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur serta Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur.

➤ *Yang Saya Hormati,*

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Belitung Timur, Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Belitung Timur.

➤ *Yang Saya Hormati,*

Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Ketua Asosiasi, Pimpinan Media dan Pers serta seluruh hadirin yang berbahagia

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG BERBAHAGIA,

Pertama-tama , marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur khadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam **“Rapat PARIPURNA Ke – XII (Dua belas) Masa Persidangan I (Satu) Tahun Sidang 2025-2026** dengan agenda **“Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur”**, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055

pada hari ini *Senin, 22 Desember 2025* dalam keadaan sehat wal’afiat tak kurang suatu apapun.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG BERBAHAGIA,

Sesuai dengan Tahapan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional akan memberikan Pendapat Akhir ***Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional*** yang berisikan Tanggapan, masukan dan Saran secara komprehensif dengan melihat aspek-aspek dari 2 (Dua) Raperda yang sudah melalui pembahasan antara DPRD Kabupaten Belitung Timur dengan Mitra DPRD Kabupaten Belitung Timur melalui Rapat Pansus DPRD yang telah terlaksana beberapa hari yang lalu.

Berikut akan kami sampaikan berkenaan dengan Pendapat Akhir dari Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUSNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI,

Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional mengapresiasi inisiatif Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan kelembagaan melalui Raperda *Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur* yang bertujuan untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan daerah Kabupaten Belitung Timur saat ini. Fraksi juga menilai bahwa Raperda ini juga telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi-misi Kepala Daerah, sehingga diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan daerah.

Namun Setelah melakukan beberapa kali pembahasan antara DPRD Kabupaten Belitung Timur dengan Mitra DPRD melalui Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang tergabung dalam Rapat Pansus DPRD ada beberapa point yang akan Fraksi GPPN sampaikan terkait dengan Raperda *Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016*

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, yaitu :

- a) Untuk membantu mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur memang diharapkan dapat menciptakan organisasi perangkat daerah yang lebih efektif dan efisien hal tersebut diperlukan tentu demi menciptakan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik kedepannya dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur dan Fraksi menyadari semuanya sudah disesuaikan dengan kemungkinan dan permasalahan yang ada di daerah.
- b) Perubahan ini harus memperhatikan pula sumber daya manusia, artinya dengan mempertimbangkan apakah sumber daya manusia yang ada saat ini sudah tercukupi serta memiliki kompetensi jika terjadi pemisahan antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah
- c) **Fraksi GPPN** menekankan bahwa pemisahan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah harus berdasarkan Kebutuhan Daerah dan jangan berdasarkan keinginan mengingat ditengah kebijakan Efisiensi dari Pemerintah Pusat saat ini, artinya dengan adanya Pemisahan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah tidak sejalan ditengah adanya kebijakan efisiensi TKDD dari Pemerintah Pusat yang justru kebijakan tersebut harus menekankan Efisiensi Anggaran Daerah dengan Penyederhanaan Struktur, dan Penguatan kinerja Fiskal Daerah.

- d) *Fraksi GPPN* mengharapkan sebenarnya dalam hal ini dari pada melakukan pemisahan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah ditengah Kebijakan Efisiensi dari Pemerintah Pusat, Pendekatan yang lebih tepat menurut *Fraksi GPPN* adalah penggabungan beberapa bagian yang memiliki fungsi yang sama seperti “*Bidang Penetapan & Penagihan Pajak dengan Bidang Data dan Informasi Pajak*” guna menyediakan ruang struktural bagi pembentukan bagian baru yaitu bidang Pendapatan/Penagihan yang lebih prioritas dan diperlukan dalam tata kelola keuangan yang lebih modern.
- e) Saat ini Pendapatan daerah dikelola dan dicatat oleh berbagai masing-masing OPD seperti perangkat daerah teknis yang mengelola retribusi, pajak tertentu, maupun pada layanan publik hal ini jika tidak dilakukan pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah maka akan menyebabkan ketidak sinkronan data pendapatan antar OPD, Perbedaan Format dan standar pelaporan dan keterlambatan pelaporan. Oleh karena itu *Fraksi GPPN* mengharapkan setiap Pendapatan di OPD terintegrasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah hal ini guna untuk meningkatkan akurasi data pendapatan, penetapan target PAD, Pengambilan Keputusan Fiskal serta meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas.

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI,

Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional menyambut baik dan pada prinsipnya mendukung pengajuan Raperda ini. Sejalan dengan semangat otonomi daerah dan prinsip pembangunan berkelanjutan, *Fraksi GPPN* telah melakukan pembahasan secara mendalam dan partisipatif terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025-2055. *Fraksi GPPN* menyadari sepenuhnya arti penting dokumen RPPLH sebagai instrumen strategis dan peta jalan (road map) bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan berkeadilan untuk 30 tahun ke depan. RPPLH ini merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sekaligus kebutuhan nyata bagi Kabupaten Belitung Timur yang kaya akan sumber daya alam namun juga rentan terhadap tekanan lingkungan.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI,

Secara umum, *Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional* menilai Raperda RPPLH ini telah disusun dengan komprehensif, sistematis, dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009* tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aspek-aspek positif yang patut diapresiasi dalam Raperda ini antara lain:

1. Visi Jangka Panjang : Visi untuk mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang lestari, berkelanjutan, dan berdaya tahan iklim hingga tahun 2055 memberikan arah pembangunan yang jelas dan berorientasi pada masa depan.
2. Sistematika yang Terstruktur : Pengaturan mulai dari ketentuan umum, kedudukan dan muatan RPPLH, identifikasi permasalahan, visi-misi, tahapan, hingga mekanisme pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi telah diuraikan dengan runtut.
3. Cakupan Permasalahan yang Lengkap : Raperda RPPLH ini telah mengidentifikasi isu strategis daerah yang relevan, seperti pencemaran air, alih fungsi lahan, persampahan, kerusakan pesisir dan DAS, serta perlindungan geopark dan keanekaragaman hayati.
4. Penekanan pada Prinsip Berkelanjutan : Integrasi prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ke dalam kebijakan dan strategi merupakan langkah progresif dari Pemerintah Daerah.
5. Mekanisme Koordinasi dan Pelibatan Masyarakat : Koordinasi antar lintas Perangkat Daerah, kerja sama, serta peran serta masyarakat menunjukkan komitmen untuk membangun tata kelola lingkungan yang kolaboratif dan partisipatif.
6. Mekanisme Evaluasi dan Pemutakhiran : Adanya ketentuan pemantauan tahunan dan evaluasi lima tahunan, serta prosedur perubahan RPPLH, memastikan dokumen ini dapat dinamis dan responsif terhadap perkembangan yang terjadi.

Meskipun secara substansi dalam Penyusunan Raerda RPPLH ini terlihat baik, namun *Fraksi GPPN* memberikan beberapa catatan dan rekomendasi untuk penyempurnaan lebih lanjut :

1. Kejelasan Target Kuantitatif : Raperda telah menyebutkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan indikator lain sebagai alat ukur. Fraksi kami merekomendasikan agar dalam dokumen lampiran RPPLH nantinya memuat target kuantitatif yang jelas, terukur, dan ambisius untuk setiap indikator pada setiap periode perencanaan (5, 10, dan 30 tahun). Hal ini penting untuk memudahkan evaluasi kinerja.
2. Kesiapan Anggaran : Fraksi menekankan pentingnya komitmen anggaran yang memadai dan berkelanjutan untuk menjalankan seluruh program dalam RPPLH. Kami mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun skenario pendanaan yang konkret, tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dengan memaksimalkan skema pendanaan alternatif seperti KPBU, CSR, dan green bond sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan.
3. Penegakan Hukum : Selain aspek perencanaan dan pemanfaatan, Fraksi berharap instrumen penegakan hukum lingkungan dapat diperkuat dalam implementasinya. RPPLH harus menjadi dasar yang kuat untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4. Koordinasi Lintas Sektor : Fraksi mendorong agar kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah provinsi, khususnya dalam pengelolaan DAS, pesisir, dan kawasan geopark, diintensifkan.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG BERBAHAGIA,

Setelah melalui proses silang pendapat yang *konstruktif* dan *substantif* antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Mitra Kerja DPRD, Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional telah merumuskan suatu Keputusan Pendapat Akhir bersama yang komprehensif.

Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan semangat kolektif yang ditunjukkan dalam setiap tahapan pembahasan untuk 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang telah kita bahas secara bersama.

Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional meyakini sepenuhnya bahwa seluruh proses dan keputusan yang diambil semata-mata dilandasi oleh komitmen untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama masyarakat daerah. Kami menegaskan bahwa proses ini dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan tanpa dicampuri oleh unsur kepentingan politik praktis maupun kepentingan golongan tertentu.

Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional juga meyakini bahwa Keputusan yang akan dihasilkan selanjutnya, diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan serta kemajuan daerah yang kita cintai ini.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG BERBAHAGIA,

Demikianlah Pendapat Akhir dari ***Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional*** terhadap “ **2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur** ”.

Dan dengan Mengucapkan : **BISMILLAHHIRROHMANIRROHIM**

Dengan ini ***Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional MENERIMA*** dan ***MENYETUJUI*** :

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055.

Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional meyakini bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah bersama seluruh pemangku kepentingan memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan pembangunan yang memprioritaskan kelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang di Kabupaten Belitung Timur.

2. Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur

MENERIMA Dengan ***CATATAN*** :

- a) Fraksi GPPN menerima dan menyetujui atas penggabungan Dinas Pariwisata daengan Dinas Kepemudaan Olah Raga karena sesuai dengan kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat saat ini
- b) **MENUNDA** terkait dengan Pemisahan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah dipandang belum relevan jika dilihat dari

tingkat urgensi ditengah Kebijakan Efisiensi dari Pemerintah Pusat dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

- c) Harus dilakukan peninjauan ulang dan disesuaikan dengan kebijakan yang lebih terstruktur sesuai dengan data dan fakta yang akurat
- d) Untuk kondisi saat ini dengan kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat Pendekatan yang lebih tepat menurut **Fraksi GPPN** adalah penggabungan beberapa bagian yang memiliki fungsi yang sama seperti “**Bidang Penetapan & Penagihan Pajak dengan Bidang Data dan Informasi Pajak**” guna menyediakan ruang struktural bagi pembentukan bagian baru yaitu **Pendapatan/Penagihan** yang lebih prioritas dan diperlukan daripada Optional Pemisaan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah

Akhir Kata, saya ucapkan terimakasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional ini ada kekhilafan kata.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

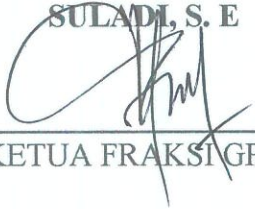
Selamat Pagi, Salam Sejahtera bagi kita semua.

Namo Budhaya, Salam Kebajikan

MANGGAR, 22 DESEMBER 2025

**FRAKSI GERAKAN PERSATUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

SULADI, S. E



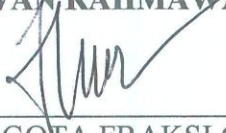
KETUA FRAKSI GPPN

HERU INDRATNO



SEKRETARIS FRAKSI GPPN

IWAN RAHMAWAN



ANGGOTA FRAKSI GPPN

AKHIRUDDIN, A.md



ANGGOTA FRAKSI GPPN

ENDRIANSYAH, S. T



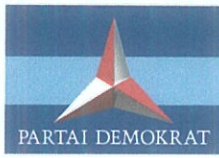
ANGGOTA FRAKSI GPPN

PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI KEADILAN DEMOKRAT RESTORASI BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TERHADAP
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



**DISAMPAIKAN PADA :
RAPAT PARIPURNA KE XII MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2025-2026
SENIN, 22 DESEMBER 2025**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
FRAKSI KEADILAN DEMOKRAT RESTORASI BANGSA**

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI KEADILAN DEMOKRAT RESTORASI BANGSA
TERHADAP
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Assalamualaikum warohmatullahi wa barokaatuh

***BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
ALHAMDULILLAHIROBBILA'LAMIN
ASSHOLATUWASSALAMU'ALA ASYRAFIL ANBIYA I WAL
MURSALIN, WA 'ALA ALIHI WASHOBBIHI AJMAIN.***

Yth. Bupati Belitung Timur

Yth. Wakil Bupati Belitung Timur

Yth. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kab.Beltim

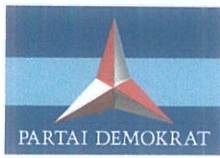
Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Beltim

Yth. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Asisten,
Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala
Bagian, Para Camat se-Kabupaten Belitung Timur.

Yth. Ketua Pokja Wartawan, Pimpinan/Ketua LSM, Ketua
Forum, Ketua Lembaga, Ketua Asosiasi, Pimpinan Media
dan Pers.

Yth. Serta Semua Tamu Undangan yang Berbahagia

Puji syukur kehadiran Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala Robb*
semesta alam, shalawat serta salam semoga senantiasa
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad
Shalallaahu Alahi Wasallam sebagai teladan hidup bagi kita
semua.



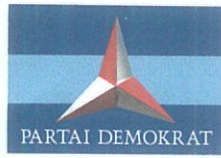
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
FRAKSI KEADILAN DEMOKRAT RESTORASI BANGSA**

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada Fraksi Keadilan Demokrat Restorasi Bangsa untuk menyampaikan Pendapat Akhir pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini dan tak lupa pula kami ucapkan terimakasih kepada Semua Tim Panitia Khusus yang telah membahas dokumen 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tentang sehingga bisa tersusunnya Pendapat Akhir Fraksi ini, diantaranya 2 (dua) Raperda tersebut adalah Tentang :

1. Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055;
2. Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur

Hadirin Sidang Dewan Yang Kami Hormati,

Dari 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah ini, Fraksi Keadilan Demokrat Restorasi Bangsa DPRD Kabupaten Belitung Timur, setelah mencermati dan menelaah secara seksama 2 (dua) Rancangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, serta memperhatikan hasil pembahasan tim Panitia Khusus (PANSUS) bersama OPD dan Instansi terkait maka, dengan ini Fraksi KDRB menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
FRAKSI KEADILAN DEMOKRAT RESTORASI BANGSA**

Adapun rekomendasi Pendapat Akhir dari Fraksi Keadilan Demokrat Restorasi Bangsa yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055;

Fraksi memandang bahwa penyusunan RPPLH Tahun 2025–2055 merupakan langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan Kabupaten Belitung Timur berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan, perlindungan sumber daya alam, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis.

Raperda ini sekaligus menjadi instrumen perencanaan jangka panjang yang wajib tersedia untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup, seperti:

- kerusakan kawasan pesisir,
- tekanan aktivitas pertambangan,
- degradasi lahan,
- pengelolaan sampah dan limbah,
- ancaman perubahan iklim,
- serta kebutuhan menjaga kualitas air, udara, dan ekosistem pulau.

Fraksi KDRB menilai bahwa keberadaan RPPLH menjadi fondasi penting untuk memastikan masa depan lingkungan hidup Belitung Timur untuk dapat dikelola secara terukur, sistematis, dan berkesinambungan.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
FRAKSI KEADILAN DEMOKRAT RESTORASI BANGSA**

Namun demikian, Fraksi memberikan beberapa catatan penting agar implementasi Raperda menjadi lebih efektif, antara lain:

a. Kepastian Pendanaan

RPPLH merupakan rencana jangka panjang, sehingga perlu diperkuat dengan mekanisme pendanaan yang jelas, terukur, dan berkelanjutan, baik melalui APBD maupun kolaborasi dengan pihak ketiga.

b. Pengendalian Aktivitas Pertambangan dan Pemulihan Lahan

Fraksi meminta agar ketentuan perlindungan kawasan pesisir, zona lindung, dan pemulihan lahan pasca-tambang diperjelas untuk mencegah kerusakan ekologis berkelanjutan.

c. Penguatan Pengelolaan Sampah dan Limbah

Raperda perlu mengarahkan roadmap pengurangan sampah, inovasi daur ulang, regulasi pengelolaan limbah B3, serta peran aktif pemerintah desa dan pelaku usaha.

d. Mekanisme Pengawasan dan Sanksi

Diperlukan pengaturan sanksi administratif yang lebih operasional, disertai mekanisme pengawasan terpadu antar-OPD untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat.

e. Indikator dan Target Kinerja

Fraksi menekankan pentingnya indikator lingkungan yang terukur, termasuk target kualitas air, udara, tutupan lahan, kawasan kritis, dan parameter ekologi lainnya untuk memudahkan evaluasi setiap periode.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
FRAKSI KEADILAN DEMOKRAT RESTORASI BANGSA**

2. Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

1. Fraksi KDRB menilai saat ini Kabupaten Belitung Timur pada beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan kapasitas fiskal daerah yang terbatas. Rasio ketergantungan terhadap transfer pusat masih dominan, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif rendah dibanding kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kondisi ini menuntut penataan organisasi yang efisien, rasional, dan tidak menambah beban belanja pegawai dimana saat ini beban belanja pegawai mencapai porsi besar diatas 30 %, sedangkan PAD Kabupaten Belitung Timur masih berada dalam kisaran <20% dari total pendapatan daerah, sehingga Kabupaten Belitung Timur masih ketergantungan pada dana transfer dari Pusat sehingga Ruang fiskal untuk penambahan OPD baru atau perluasan struktur sangatlah terbatas. Pembentukan OPD baru sangat berisiko terjadi penambahan belanja pegawai bersifat permanen akan tetapi apabila pilihannya adalah Penggabungan OPD maka, menjadi strategi yang lebih rasional untuk efisiensi anggaran. Karena itu, dua substansi perubahan OPD yang diajukan di dalam Raperda SOTK perlu dianalisis berdasarkan:

- Efisiensi organisasi,
- Efisiensi keuangan, dan
- Kemampuan keuangan daerah (fiscal capacity).

2. Fraksi KDRB memberikan rekomendasi Terhadap Raperda Perubahan ke lima Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur perlu dikaji kembali secara mendalam sehingga harus melihat dan memperhatikan Efisiensi Organisasi, Efisiensi Keuangan, dan Dampak terhadap APBD Kabupaten Belitung Timur.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
FRAKSI KEADILAN DEMOKRAT RESTORASI BANGSA**

Hadirin Sidang Dewan Yang Kami Hormati,

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Keadilan Demokrat Restorasi Bangsa terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur. Apa saja yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini semoga menjadi masukan bersama untuk kemajuan Kabupaten kita.

Dengan mengucapkan **Bismillahirrahmannirroh**im
Sebagai kesimpulan kami Fraksi Demokrat Restorasi Bangsa DPRD Kabupaten Belitung Timur:

**“MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055 SELAMA TIDAK
MENYALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU DAN UNTUK RAPERDA PERUBAHAN SOTK
PERLU DIKAJI DAN DIPERTIMBANGKAN KEMBALI.”**

Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
FRAKSI KEADILAN DEMOKRAT RESTORASI BANGSA**

MANGGAR, 22 DESEMBER 2025

**FRAKSI KEADILAN DEMOKRAT RESTORASI BANGSA
DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

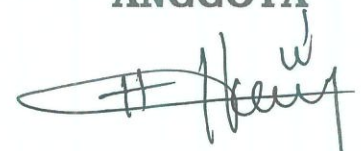

**SUBANDRI
KETUA**


**RUDIANSYAH PUTRA
SEKRETARIS**


**ISMANSYAH, S.IP
ANGGOTA**


**OMAN ANGGARI, SH., MH., MM.
ANGGOTA**


**KAMRI, S.M.
ANGGOTA**


**HAIRIL ANWAR
ANGGOTA**

***Wabillahittaufiq wal hidayah, wassalamualaikum
warohmatullahi wa barokaatuh.***

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI GOLKAR
DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG 2 RAPERDA



Disampaikan pada :
SENIN, 22 DESEMBER 2025
PUKUL : 11.00 WIB

RAPAT PARIPURNA XII MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2025-2026



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI GOLKAR TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG 2 RAPERDA KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Assalamualaikum, warrohmatullahi wa barokattu

Selamat pagi

Salam Damai Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang kami hormati, Bupati dan wakil Bupati Belitung Timur,

Yang kami hormati, Ketua, Wakil Ketua dan Rekan-rekan anggota DPRD
Kabupaten Belitung Timur,

Yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
Kabupaten Belitung Timur,

Yang kami hormati, Instansi vertikal, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli
Bupati, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan,
Kepala Kantor, Kepala Bagian, Para Camat, Ketua dan
Anggota KPU Kab. Belitung Timur, Ketua dan Anggota
BAWASLU Kab. Belitung Timur.

Yang kami hormati, Ketua Pokja Wartawan Pimpinan LSM dan Pers.

Serta semua tamu Undangan yang hadir pada hari ini yang
tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Dewan yang Terhormat serta Undangan Yang Kami Muliakan,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan

kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Terima kasih kepada ketua DPRD Belitung Timur yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksi terhadap 2 RANCANGAN PERATURAN DAERAH BELITUNG TIMUR

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian.

Adapun beberapa pendapat dan catatan dari Fraksi Golkar terhadap 2 RAPERDA sebagai Berikut :

1. RAPAERDA RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN INGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025 – 2055.

Fraksi Partai Golkar memandang bahwa penyusunan Raperda RPPLH merupakan kebutuhan mendesak untuk mengendalikan berbagai persoalan lingkungan di Belitung Timur, namun Fraksi menekankan bahwa dokumen ini tidak boleh berhenti sebagai rencana administratif. Poin penting yang Fraksi garis bawahi adalah bahwa seluruh substansi RPPLH harus diikuti komitmen pelaksanaan yang nyata, karena tantangan lingkungan—seperti pencemaran air, alih fungsi lahan, kerusakan pesisir, persampahan, dan dampak perubahan iklim sudah berada pada tingkat yang tidak dapat ditangani hanya dengan pendekatan normatif.

Fraksi Golkar menilai bahwa masa berlaku 30 tahun RPPLH dengan evaluasi lima tahunan adalah langkah perencanaan jangka panjang yang baik, tetapi hanya akan efektif apabila indikator IKLH benar-benar dijadikan dasar penyusunan kebijakan, alokasi anggaran, serta tolok ukur kinerja perangkat daerah. Poin kritis Fraksi adalah bahwa integrasi RPPLH ke dalam RPJPD, RPJMD, RTRW, dan rencana sektoral harus terjadi secara substantif, bukan sekadar formalitas pencantuman seperti yang selama ini sering terjadi dalam dokumen perencanaan daerah.

Dalam aspek tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan, Fraksi Golkar menegaskan bahwa Raperda ini masih belum menghadirkan mekanisme yang

tegas untuk melindungi kawasan penyangga kehidupan dan wilayah ekoregion yang rentan. Poin yang Fraksi soroti adalah belum adanya pengaturan zonasi yang ketat serta ketiadaan batas wilayah kritis yang harus diprioritaskan pemulihannya. Tanpa kejelasan mengenai kawasan yang harus diproteksi, maka arah perlindungan lingkungan hanya akan menjadi kebijakan administratif tanpa kekuatan pengendali.

Terkait persoalan air bersih dan sanitasi yang menjadi isu strategis dalam Raperda, Fraksi Golkar menilai bahwa dokumen ini belum memberikan strategi teknis yang memadai. Poin yang Fraksi tekankan adalah bahwa kebutuhan dasar Masyarakat seperti air baku, sistem sanitasi layak, dan penanganan limbah domestic harus ditempatkan sebagai prioritas jangka pendek dengan langkah-langkah operasional yang jelas seperti penyediaan IPAL komunal, revitalisasi sumber air, dan pengawasan kualitas air sungai.

Fraksi Golkar juga mencermati bahwa peran masyarakat yang diatur dalam Raperda RPPLH masih bersifat deklaratif. Poin pentingnya adalah bahwa partisipasi publik, terutama masyarakat desa di wilayah pesisir dan kawasan DAS, harus dipertegas melalui mekanisme formal dan terukur. Masyarakat tidak boleh hanya diberi ruang untuk “memberi saran,” tetapi harus terlibat langsung sebagai mitra pemulihan lingkungan, disertai dukungan pendanaan, pelatihan, serta akses informasi melalui sistem informasi lingkungan yang transparan.

Fraksi Golkar menilai bahwa visi RPPLH yang ingin mewujudkan lingkungan yang lestari dan resiliensi iklim adalah arah yang baik, tetapi visi ini harus diterjemahkan ke dalam roadmap teknis yang kuat pada setiap dekade perencanaan. Poin pentingnya adalah bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya diukur dari dokumen yang lengkap, tetapi dari kemampuan Pemerintah Daerah menegakkan aturan, mengendalikan aktivitas usaha yang merusak, serta menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan seluruh analisis, koreksi, dan harapan tersebut, Fraksi Partai Golkar menyatakan **dapat menyetujui** Raperda RPPLH Tahun

2025–2055 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, dengan penekanan bahwa pemerintah wajib menindaklanjuti setiap catatan kritis yang disampaikan. Poin akhir yang ditekankan Fraksi adalah bahwa keberhasilan RPPLH sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah dalam menjalankannya secara konsisten, sehingga Belitung Timur dapat diwariskan kepada generasi mendatang dalam kondisi lingkungan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih berkelanjutan.

2. RAPERDA PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Fraksi Partai Golkar memandang bahwa penataan kelembagaan daerah merupakan instrumen penting untuk memperkuat efektivitas pemerintahan dan memastikan percepatan pencapaian visi-misi pembangunan Kabupaten Belitung Timur. Setiap perubahan dalam susunan organisasi harus memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, tepat fungsi, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah yang terus berkembang. Karena itu, Fraksi Golkar menilai bahwa Raperda ini perlu disikapi secara cermat, objektif, dan mendalam agar tidak hanya menjadi perubahan administratif, melainkan benar-benar memperkuat kapasitas birokrasi serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam proses pembahasan, Fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terhadap efektivitas struktur organisasi, rasionalitas pembentukan perangkat daerah baru, serta kemampuan anggaran daerah untuk mendukung operasional organisasi yang akan dibentuk. Kami menekankan bahwa penataan perangkat daerah tidak boleh menambah beban fiskal secara signifikan tanpa diikuti peningkatan kinerja yang terukur. Oleh sebab itu, setiap perubahan harus memiliki dasar yang jelas, kebutuhan yang nyata, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya, Fraksi Golkar menyatakan persetujuan terhadap beberapa usulan penataan kelembagaan, dengan catatan-catatan penting sebagai bentuk komitmen kami untuk memastikan pembentukan organisasi

yang proporsional, efisien, dan tepat fungsi. Pertama, **Fraksi Golkar menyetujui penggabungan Dinas Pariwisata dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga**, sebagaimana tercantum dalam Raperda, karena secara substansi ketiga urusan pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga memiliki keterkaitan yang erat dalam mendorong sektor ekonomi kreatif. Penggabungan ini diharapkan mampu melahirkan organisasi yang lebih kuat, terintegrasi, dan mampu menciptakan program yang saling mendukung sehingga dapat mengoptimalkan potensi pariwisata daerah yang selama ini menjadi salah satu tumpuan pembangunan Kabupaten Belitung Timur.

Kedua, menyangkut pembentukan Badan Pendapatan Daerah, Fraksi Golkar memandang perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam. Di satu sisi, peningkatan pendapatan daerah memang mendesak, namun di sisi lain, efisiensi anggaran harus tetap menjadi prinsip utama. Fraksi Golkar menilai bahwa potensi peningkatan pendapatan sesungguhnya dapat dioptimalkan melalui penguatan fungsi pendapatan pada OPD yang sudah ada, mengingat hampir setiap perangkat daerah memegang peran penting dalam kontribusi PAD. Selain itu, fungsi pemungutan, penetapan, penagihan, hingga penyusunan data pendapatan masih dapat dilaksanakan secara efektif oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Oleh karena itu, pembentukan badan baru perlu benar-benar dikaji dari aspek urgensi, beban kerja, kemampuan fiskal, serta rasionalitas kelembagaan agar tidak menciptakan pembengkakan struktur birokrasi yang tidak perlu.

Ketiga, Fraksi Golkar menilai bahwa cakupan wilayah Kabupaten Belitung Timur yang relatif kecil secara geografis masih memungkinkan untuk dikelola secara optimal oleh satu perangkat daerah tanpa harus memperluas struktur secara berlebihan. Oleh sebab itu, Fraksi Golkar memberikan catatan bahwa setiap penataan perangkat daerah harus mempertimbangkan beban kerja aktual, cakupan wilayah, kebutuhan riil pelayanan, dan efektivitas koordinasi, bukan semata-mata berdasarkan nomenklatur atau pembiasaan struktur administratif.

Selanjutnya, sebagai bentuk perhatian terhadap upaya peningkatan pendapatan daerah tanpa menambah beban organisasi, Fraksi Golkar menyarankan agar dibentuk satu bidang khusus pendapatan di dalam struktur OPD yang sudah ada, dengan melakukan reorganisasi internal melalui penggabungan Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dengan Bidang Data dan Informasi Pajak. Usulan ini dinilai lebih efisien, tidak membebani fiskal daerah, namun tetap mampu memperkuat fokus kerja dalam peningkatan pendapatan daerah. Langkah ini kami pandang sebagai solusi moderat yang tetap menjamin peningkatan kinerja tanpa harus membentuk perangkat daerah baru.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, **Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya menyetujui Raperda Perubahan Kelima atas Perda Nomor 10 Tahun 2016, dengan catatan-catatan strategis** sebagaimana dijabarkan di atas. Persetujuan ini diberikan sebagai bentuk komitmen kami untuk mendukung penataan kelembagaan yang lebih efisien, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. Fraksi Golkar mengingatkan bahwa efektivitas perangkat daerah bukan hanya terletak pada jumlah OPD, melainkan pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun strategi, memperkuat kapasitas SDM, meningkatkan integrasi data, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pada setiap tugas dan fungsi yang dijalankan.

Akhirnya, Fraksi Golkar berharap agar catatan ini menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan pelaksanaan dan penyesuaian organisasi secara teknis. Dengan demikian, perubahan kelembagaan ini benar-benar mampu mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Belitung Timur.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi Partai Golkar. Semoga apa yang kita putuskan hari ini membawa kebaikan dan kemajuan bagi Kabupaten Belitung Timur.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Fraksi Partai Golkar – Berkarya Nyata untuk Rakyat dan Daerah.

Manggar, 22 Desember 2025

**FRAKSI GOLKAR
DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KETUA,


ZULCHAIDIR

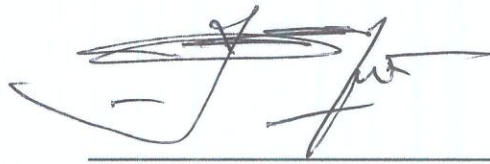
SEKRETARIS,

APRIALDI B. MARUDUT SIMBOLON

ANGGOTA

1. DWI NANDA PUTRA

:



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PDI PERJUANGAN
TERHADAP :**

**2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



DISAMPAIKAN PADA :

**RAPAT PARIPURNA XII
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2025-2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Senin, 22 Desember 2025
DPRD KAB. BELTIM**

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PDI-PERJUANGAN
TERHADAP
2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,

- ❖ Yang kami hormati saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur.
- ❖ Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur
- ❖ Yang kami hormati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Belitung Timur
- ❖ Yang Kami Hormati Pimpinan Instansi Vertikal (Kementerian Agama, BPS, BPN dan Samsat)
- ❖ Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa, BPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur.
- ❖ Yang kami hormati Ketua/Anggota KPU, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
- ❖ Yang kami hormati para Wartawan, Sisnet Radio, Tokoh Agama, LSM serta para Undangan yang berbahagia.

Puji dan ungkapan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk hadir dalam rapat paripurna dewan yang terhormat.

Melalui Rapat Paripurna ke XII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dalam agenda Pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada :

Pimpinan Rapat Paripurna Dewan yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI-Perjuangan guna menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi kami. Fraksi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia Khusus DPRD Belitung Timur dan juga tim pembahasan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dan OPD terkait yang telah melakukan kerjasamanya di dalam pembahasan peraturan daerah ini.

Sidang dewan yang kami hormati

Berdasarkan draf Rancangan Peraturan Daerah yang telah di ajukan oleh pihak Pemerintah Daerah dan juga pembahasan yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini sebagai berikut :

1. Setelah mencermati keseluruhan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055 dapat disampaikan bahwa usulan Raperda ini memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam memastikan keberlanjutan pembangunan daerah sekaligus menjamin kualitas lingkungan hidup bagi generasi masa kini dan masa mendatang.
2. Raperda ini telah memuat kerangka perencanaan jangka panjang yang terstruktur, mulai dari pengelolaan sumber daya

alam, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, penguatan kapasitas adaptasi daerah terhadap perubahan iklim, hingga perlindungan keanekaragaman hayati. Pendekatan lintas sektor dan berbasis data ilmiah yang diusulkan menjadi landasan yang kuat bagi terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang terencana, terukur, dan berkelanjutan selama 30 tahun kedepan.

3. Keberadaan mekanisme pengawasan, evaluasi berkala, serta ruang partisipasi publik dalam Raperda ini memperlihatkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas. Hal ini selaras dengan tata kelola Pemerintahan yang baik serta tuntutan perkembangan global dalam pengelolaan lingkungan Hidup.
4. Raperda ini dipandang layak untuk disetujui dengan catatan bahwa pada tahap implementasi kelak, Pemerintah Daerah harus memastikan koordinasi antar lembaga berjalan efektif, alokasi anggaran memadai, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi terus dilakukan. Upaya ini dibutuhkan untuk menjamin bahwa seluruh tujuan perlindungan dan pengelolaan secara optimal.
5. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menata kembali kelembagaan agar lebih efisien, efektif, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah.

6. Fraksi PDI Perjuangan memahami bahwa perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh evaluasi terhadap beban kerja, efisiensi anggaran, dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Terkait penggabungan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Meskipun dari sisi efisiensi organisasi dapat mengurangi beban administrasi dan mengefektifkan koordinasi, namun perlu dijamin bahwa pembinaan kepemudaan dan pengembangan olahraga tidak terpinggirkan oleh prioritas pariwisata yang bersifat ekonomi. Pemerintah Daerah perlu memastikan adanya bidang atau sub-bidang khusus yang tetap fokus pada pembangunan karakter, kreativitas, dan prestasi generasi muda.
8. Fraksi PDI-Perjuangan menyambut baik pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan adanya badan khusus yang menangani pendapatan daerah, diharapkan optimalisasi pajak dan retribusi dapat dilakukan secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Fraksi kami mendorong agar pembentukan Bapenda juga diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta sistem pengawasan yang kuat agar tidak menambah beban birokrasi, tetapi benar-benar meningkatkan PAD Kabupaten Belitung Timur.
9. Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan agar perubahan struktur organisasi ini tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi benar-benar diarahkan untuk memperkuat kinerja pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Oleh

karena itu, perlu dilakukan kajian menyeluruh terhadap beban kerja, struktur jabatan, serta kesiapan anggaran dan personel, agar implementasinya berjalan efektif tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Sidang Dewan yang kami hormati

Setelah melakukan pengkajian dan pembahasan, Fraksi PDI-Perjuangan “**Menyetujui**” 2 (Dua) Raperda Kabupaten Belitung Timur menjadi “**Peraturan Daerah**” Kabupaten Belitung Timur, yaitu ;

1. Raperda Kabupaten Belitung Timur Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055.
2. Raperda Kabupaten Belitung Timur Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan catatan;

1. Menyetujui penggabungan antara Dinas Pariwisata dengan Dinas Kepemudaan Olah Raga
2. Untuk mengkaji ulang pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, mengingat masih memungkinkan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Belitung Timur dengan alasan, antara lain;
 1. Keadaan fiskal tidak memungkinkan untuk pembentukan OPD baru
 2. Ruang lingkup wilayah Kabupaten Belitung Timur masih bisa dikerjakan oleh satu OPD

3. Fraksi PDI-Perjuangan menyarankan menggabungkan Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dengan Bidang Data dan Informasi Pajak menjadi satu Bidang. Kemudian membentuk khusus satu Bidang tersendiri yakni di "***Bidang Pendapatan***"

Sidang dewan yang kami hormati

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Belitung Timur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur. Atas kerja sama dan keikhlasan semua pihak, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Kepada Allah SWT kami memohon ampun, semoga seluruh pekerjaan dan aktivitas kita selama ini menjadi amal ibadah. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah dan rahmat oleh ALLAH SWT.

Amin Yaa Rabbal 'alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Manggar, 22 Desember 2025

FRAKSI PDI PERJUANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA

SARDIDI, SE.

SEKRETARIS

OSCAR HABIB, SH. MM.

ANGGOTA

FEZZI UKTOLSEJA, SE. MM.

ANGGOTA

HARMINTON

ANGGOTA

RAMLAN

ANGGOTA

TJONG JUNG MIN

ANGGOTA

JIMMY TJONG



**LAPORAN
PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH.**

RUANG SIDANG DPRD

.....NOVEMBER 2025

***Bismillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan, dan
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua***

- Yang kami hormati, Bpk Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur
- Yang terhormat, Ketua dan para wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur,
- Yang terhormat, FORKOPIMDA Kabupaten Belitung Timur,
 - Komandan Lapangan Udara H.AS Hanandjoedin Tanjungpandan;
 - Komandan Kodim 0414 Belitung
 - Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur
 - Kapolres Belitung Timur
 - Komandan Pos TNI AL Manggar
 - Sekretaris Daerah Belitung Timur
- Yang kami hormati, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur,
- Yang kami hormati, para Asisten dan Staf Ahli Bupati di lingkungan Setda Kabupaten Belitung Timur, Kepala OPD, Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Belitung Timur dan Para Camat se Kabupaten Belitung Timur;
- Yang kami hormati, para Kepala Desa dan Ketua BPD se Kabupaten Belitung Timur
- Yang kami hormati, Pimpinan LSM, Organisasi Pemuda, Pimpinan Redaksi dan para wartawan media massa, Serta Bapak/Ibu, hadirin yang berbahagia.

Sidang dewan yang kami hormati....

Alhamdulillahabbilalamiin, Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan taufik dan hidayah-NYA sehingga pada hari yang berbahagia ini, kita bersama-sama

dapat berkumpul di ruang sidang DPRD Kabupaten Belitung Timur ini. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita semua selalu mendapatkan syafa'at dalam menjalankan aktifitas dan tugas kita sehari-hari.

Pada kesempatan baik ini, izinkan kami untuk melaporkan hasil pembahasan terhadap Rancangan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor: HK.00.00-19 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Pembahasan 2(dua) Rancangan Peraturan Daerah.

Personalia Pansus I Pembahasan Raperda tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Ketua	:	Drs. Husaini Rasyid, M.S.i
Wakil Ketua	:	Ismansyah, S.IP
Sekretaris	:	Sekretaris DPRD (bukan anggota)
Pelapor	:	Heru Indratno
Anggota	:	1. Harminton
		2. Jimmy Tjong
		3. Rudiansyah Putra
		4. Tjong Jung Min

Sidang dewan yang kami hormati....

Selama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, Pansus bersama-sama dengan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur, OPD pemrakarsa dan OPD terkait telah melaksanakan beberapa kali rapat pembahasan yang hasilnya dituangkan dalam laporan berikut ini.

Raperda tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Peraturan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah ini sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah dan telah sebanyak 4 (empat) kali mengalami perubahan, terakhir melalui Perda nomor 8 tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Undang –Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah dalam mewujudkan pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi yang didasarkan pada efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas fleksibilitas urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah maka evaluasi Perangkat Daerah perlu dilakukan dalam rangka penataan kelembagaan, baik berupa pembentukan, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah mengusulkan penyesuaian terhadap Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

Dalam rencana Perubahan kelima ini memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya penggabungan antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sehingga menjadi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
2. Adanya pemisahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan

Pendapatan Daerah.

3. Terdapat kenaikan tipe pada Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang awalnya Tipe C menjadi Tipe B

Terkait penggabungan antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pansus menyetujui penggabungan tersebut namun harus diikuti dengan proses inventarisasi aset dengan baik dan cermat supaya tidak ada yang terlewatkan dan pemanfaatannya dapat maksimal.

Terkait kenaikan tipe pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Awalnya Tipe C menjadi Tipe B, Pansus menyetujui kenaikan tipe tersebut dengan catatan untuk tidak ditambah bidang terlebih dahulu.

Berdasarkan Naskah Penjelasan Raperda tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diperlukan pemisahan kelembagaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dari 1 (satu) perangkat daerah menjadi 2 (dua) perangkat daerah sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah yang berasal dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) yang bersumber dari tanah perkebunan masyarakat sebagai pengganti objek Pajak Mineral Bukan Logam(MBLB) yang mengalami tren penurunan realisasi pajak serta memanfaatkan aset daerah sehingga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah namun yang menjadi pertimbangan bahwa informasi dari Pansus, BPKPD di beberapa kabupaten kota di Indonesia ada yang sudah dipisah namun pemisahan tersebut akan digabung kembali. Hasil dari konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dalam rapat koordinasi bersama Pansus, menyampaikan bahwa rencana pemisahan OPD perlu dikaji secara lebih mendalam dan dipertimbangkan kembali. Mengingat saat ini sedang efisiensi anggaran dimana beberapa daerah justru melakukan perampangan Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan perumpunan dan beban

kerjanya dan berdasarkan keterangan dari BPKPD jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menambah OPD baru yaitu kurang lebih 12-14 Miliar. Selanjutnya dari sisi Pendapatan Asli Daerah sendiri jika dilihat 5 tahun ke belakang target yang ditetapkan tidak pernah naik secara signifikan masih dikisaran angka 110 hingga 130 Milyar, hal ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya upaya untuk menggali potensi pajak dan retribusi yang ada. Dengan demikian Pansus memandang untuk pemisahan BPKPD agar dikaji kembali secara mendalam dengan data yang komprehensif khususnya berkenaan dengan proyeksi data objek pajak dan retribusi daerah.

Dari Beberapa keterangan tersebut di atas, Pansus memandang belum perlu dilakukan pemisahan terhadap BPKPD yang saat ini telah terdiri dari 6 (enam) bidang, terutama jika mempertimbangkan kondisi anggaran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang perlu dilakukan adalah menambah SDM Aparatur yang terkait dengan pendapatan.

Sidang dewan yang kami hormati....

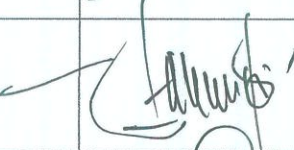
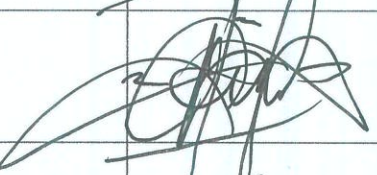
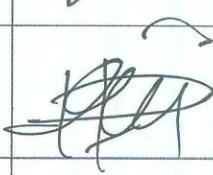
Demikianlah laporan hasil kerja Pansus Pembahasan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas- tugas dan fungsi kita selaku anggota DPRD dengan sebaik- baiknya dan bermanfaat bagi masyarakat. Tidak lupa juga kami sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, apabila dalam penyampaian Laporan ini ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan.

Terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Manggar, November 2025

PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PEMBAHASAN Perubahan Kelima Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANSUS	TTD
1.	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si.	KETUA	
2.	ISMANSYAH, S.IP	WAKIL KETUA	
3.	HERU INDRATNO	PELAPOR	
4.	HARMINTON	ANGGOTA	
5.	JIMMY TJONG	ANGGOTA	
6.	RUDIANSYAH PUTRA	ANGGOTA	
7.	TJONG JUNG MIN	ANGGOTA	

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DPRD	
KABAG 	



LAPORAN
PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055

RUANG SIDANG DPRD

.....NOVEMBER 2025

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan, dan
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua***

- Yang kami hormati, Bpk Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur
- Yang terhormat, Ketua dan para wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur,
- Yang terhormat, FORKOPIMDA Kabupaten Belitung Timur,
 - Komandan Lapangan Udara H.AS Hanandjoedin Tanjungpandan;
 - Komandan Kodim 0414 Belitung
 - Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur
 - Kapolres Belitung Timur
 - Komandan Pos TNI AL Manggar
 - Sekretaris Daerah Belitung Timur
- Yang kami hormati, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur,
- Yang kami hormati, para Asisten dan Staf Ahli Bupati di lingkungan Setda Kabupaten Belitung Timur, Kepala OPD, Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Belitung Timur dan Para Camat se Kabupaten Belitung Timur;
- Yang kami hormati, para Kepala Desa dan Ketua BPD se Kabupaten Belitung Timur
- Yang kami hormati, Pimpinan LSM, Organisasi Pemuda, Pimpinan Redaksi dan para wartawan media massa, Serta Bapak/Ibu, hadirin yang berbahagia.

Sidang dewan yang kami hormati....

Alhamdulillahirabbilalamiin, Puji syukur kehadiran Allah SWT,

Tuhan semesta alam yang telah memberikan taufik dan hidayah-NYA sehingga pada hari yang berbahagia ini, kita bersama-sama dapat berkumpul di ruang sidang DPRD Kabupaten Belitung Timur ini. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita semua selalu mendapatkan syafa'at dalam menjalankan aktifitas dan tugas kita sehari-hari.

Pada kesempatan baik ini, izinkan kami untuk melaporkan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025-2055 Kabupaten Belitung Timur.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Pansus I dan Pansus II Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Personalia Pansus adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-------------|---|---|
| Ketua | : | Subandri |
| Wakil Ketua | : | Yeri Candara Pratama |
| Sekretaris | : | Sekretaris DPRD (Bukan Anggota) |
| Pelapor | : | Kamri,S.M. |
| Anggota | : | 1. Sardidi,S.E.
2. Akhiruddin,A.Md.
3. Suladi,S.E.
4. Zulchaidir |

Sidang dewan yang kami hormati....

Selama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, Pansus bersama-sama dengan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur, OPD pemrakarsa dan OPD terkait telah melaksanakan beberapa kali rapat pembahasan yang hasilnya dituangkan dalam laporan berikut ini.

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025-2055 (Kabupaten Belitung Timur)

Pembangunan lingkungan Hidup memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan wilayah berkelanjutan, terutama di daerah yang memiliki keanekaragaman ekosistem seperti Kabupaten Belitung Timur. Kabupaten Belitung Timur dihadapkan dengan berbagai tantangan lingkungan yang mengancam daya dukung serta daya tampung ekosistem lokal hal ini sejalan dengan pesatnya pembangunan ekonomi yang terjadi saat ini.

Kabupaten Belitung Timur memiliki luas wilayah sekitar 2.506 km² yang meliputi berbagai ekosistem penting seperti pesisir, hutan, dan kawasan perkebunan yang perlu dikelola dengan bijaksana agar dapat menjaga keseimbangan ekologis. Sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar di sektor pertambangan timah dan perkebunan sawit yang sudah berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

Berdasarkan pada laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, kualitas air tanah di beberapa daerah menunjukkan peningkatan kandungan logam berat seperti timbal dan merkuri yang jauh di atas ambang batas. Hal ini akan berdampak pada kesehatan lingkungan dan akan menimbulkan risiko kesehatan bagi penduduk yang bergantung pada air tanah.

Selain itu sebagai daerah pesisir, Kabupaten Belitung Timur berhadapan dengan tantangan lingkungan yang diperparah oleh perubahan iklim. Kawasan pesisir Belitung Timur ini merupakan wilayah dengan risiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut dan abrasi. Kondisi tersebut membuat mangrove di wilayah pesisir mengalami degradasi dalam lima tahun terakhir. Kerusakan mangrove ini tidak hanya meningkatkan kerentanan wilayah pesisir terhadap dampak iklim tetapi juga mengancam keanekaragaman hayati pesisir yang bergantung pada ekosistem mangrove.

Hal tersebut di atas menjadi salah satu isu strategis lingkungan yang terjadi. Tidak hanya itu beberapa diantaranya yang bisa terjadi penurunan kualitas air tanah akibat aktivitas pertambangan, degradasi kawasan pesisir dan mangrove, ancaman perubahan iklim berkaitan dengan abrasi, kenaikan muka air laut, degradasi kawasan hutan dan alih fungsi lahan, potensi bencana ekologis seperti banjir dan kekeringan, serta kualitas udara akibat transportasi, industri, dan pembakaran lahan.

Oleh sebab itu, diperlukan dokumen rencana jangka panjang yang mampu menjaga keseimbangan ekologis, mengarahkan pembangunan berkelanjutan, menjamin keberlanjutan sumber daya alam, serta mengatur pemanfaatan ruang yang tidak melampaui daya dukung lingkungan sebagai bentuk langkah mitigas perlu diintegrasikan dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung Timur.

Dalam konteks kebijakan nasional, penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) ini diwajibkan bagi setiap daerah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mengamanatkan bahwa untuk menyusun rencana lingkungan yang menyeluruh dan berbasis pada kondisi spesifik lokal. Secara teknis juga penyusunan RPPLH ini sudah diamanatkan pada Surat Edaran No. 5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Surat Edaran tersebut bahwa RPPLH ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup yang mencakup analisis daya dukung dan daya tampung, perlindungan sumber daya alam, dan upaya pengendalian dampak pembangunan.

Secara teknis, pemerintah telah mengadakan pembaharuan regulasi dalam rangka menindaklanjuti peraturan pelaksana dari UUPPLH. Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PP RPPLH). Melalui PP ini, perencanaan lingkungan hidup dibagi ke dalam 4 muatan utama sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 32 yang

berbunyi:

- a) Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
- b) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan.atau Fungsi Lingkungan Hidup;
- c) Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan;
- d) Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Sebagai tambahan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menambahkan 3 muatan rencana, yaitu

- a) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA);
- b) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU), dan;
- c) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (RPPML).

Hierarki penyusunan RPPLH sebagaimana dijelaskan di atas bermula dari tingkat Nasional yang kemudian diturunkan dalam tingkat Provinsi serta Kabupaten dan Kota. RPPLH Nasional merupakan bagian dari kerangka Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. Begitu pula dengan RPPLH Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota merupakan bagian dari kerangka perencanaan pembangunan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Kabupaten Belitung Timur memiliki kewajiban yang sama dalam penyusunan RPPLH Kota sebagai acuan untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang nantinya akan diturunkan kedalam rencana strategis pembangunan daerah.

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD agar pelaksanaan pembangunan lebih terkontrol. Dalam hal ini, RPPLH menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan setiap instansi yang ada. Maka dari itu, Tujuan utama dari RPPLH adalah menyediakan arahan, acuan serta sebagai dasar bagi pembangunan daerah berdasarkan pada potensi, ketersediaan dan keterbatasan jasa ekosistem serta sumber daya alam.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas bahwa Raperda tentang

RPPLH Tahun 2025-2055 Kabupaten Belitung Timur sudah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Muatan dari Raperda tentang RPPLH Tahun 2025-2055 Kabupaten Belitung Timur mencakup beberapa hal penting, diantaranya adalah :

- a) Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam
- b) Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup;
- c) Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam.

Raperda RPPLH Tahun 2025-2055 Kabupaten Belitung Timur ini diharapkan dapat sesuai dengan tujuan Perda tersebut yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyeleraskan pembangunan dengan kemampuan daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah maupun daerah penyangganya, memperkuat tata kelola dan kelembagaan pemerintahan untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup dalam kerangka pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan bijaksana, dan mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam pengurangan risiko dan dampak negatif bagi Lingkungan Hidup dan mitigasi perubahan iklim.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025-2055 Kabupaten Belitung Timur, panitia khusus memberikan saran kepada Pemerintah Daerah,

1. Berdasarkan hasil pembahasan pansus menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025-2055 telah menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dilakukan pembahasan secara komprehensif sehingga layak

untuk diterima dan disahkan menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna.

2. Pemerintah dengan OPD terkait wajib bersinergi dalam pelaksanaan RPPLH ini. Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan RPPLH secara konsisten dan terukur serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi RPPLH dan OPD terkait harus menyusun program turunan yang sejalan dengan RPPLH.
3. Perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan harus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perlindungan lingkungan.
4. Pada pembahasan dengan OPD terkait terdapat perubahan substansi pada Pasal 8 ayat (1) yang mengatur mengenai isu-isu strategis lingkungan hidup. Perubahan yang dimaksud sebagai berikut :
 - a. Pada ketentuan semula, Pasal 8 ayat (1) memuat 9 Isu strategis yang disusun dari huruf a sampai i. Namun setelah pembahasan jumlah isu strategis tersebut disesuaikan sehingga Pasal 8 ayat 1 hanya terdiri dari 8 huruf. Perubahan tersebut terjadi karena isi pada huruf (h) berbunyi “sanitasi lingkungan dan air bersih” digabung pada huruf (a) yang berbunyi “pencemaran air”, mengingat substansinya memiliki kesesuaian dan ruang lingkup sama sehingga di satukan ke huruf (a) sehingga Pasal 8 ayat 1 huruf (a) berbunyi dan dibaca: “Permasalahan Lingkungan Hidup Meliputi : Sanitasi dan Pencemaran Lingkungan”.
 - b. Pada Pasal 8 ayat 1 huruf (d) mengalami penambahan substansi terkait limbah, untuk memperkuat aspek pengelolaan limbah sebagai bagian dari isu strategis lingkungan hidup di Kabupaten Belitung Timur. Sebelum diubah pada huruf (d) berbunyi “persampahan” setelah diubah huruf (d) berbunyi “persampahan dan limbah” sehingga terdapat perubahan pada Pasal 8 ayat 1 huruf (d) berbunyi dan dibaca “permasalahan lingkungan hidup meliputi : persampahan dan limbah”.

Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan agar struktur dan isi dari Pasal 8 ayat (1) ini lebih sistematis, tidak tumpang tindih, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kebutuhan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

5. Sehubungan dengan hasil finalisasi Raperda RPPLH Tahun 2025-2055, terdapat kesalahan redaksional pada Bab VI tentang Pemantauan dan Evaluasi tepatnya pada Pasal 19, dimana penulisan “ayat 5” tertulis dua kali. Sehingga “ayat 5” yang kedua pada ketentuan tersebut seharusnya menjadi “ayat 6”.

Sidang dewan yang kami hormati....

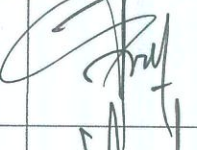
Demikianlah laporan hasil kerja Pansus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025-2055 ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas- tugas dan fungsi kita selaku anggota DPRD dengan sebaik- baiknya dan bermanfaat bagi masyarakat. Tidak lupa juga kami sampaikan permohonan maaf yang sedalam- dalamnya, apabila dalam penyampaian Laporan ini ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan.

Terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Manggar, November 2025

**PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN 2025-2055**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANSUS	TTD
1.	SUBANDRI	KETUA	
2.	YERI CANDRA PRATAMA	WAKIL KETUA	
3.	KAMRI,S.M.	PELAPOR	
4.	SARDIDI,S.E.	ANGGOTA	
5.	AKHIRUDDIN,A.Md.	ANGGOTA	
6.	SULADI,S.E.	ANGGOTA	
7.	ZULCHAIDIR	ANGGOTA	



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN

JALAN RAYA MANGGAR – GANTUNG

Kode Pos 33511, Telepon : (0719) 91689-91690 Email : dprd@belitungtimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 22 Desember 2025
Waktu : 11.00 wib/ selesai
Tempat : Ruang Sidang DPRD Kab. Belitong Timur
Acara : Rapat Paripurna XIII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Pendapat Akhir Bupati terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Dearah Inisiatif;

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	FEZZI UKTOLSEJA, S.E, M.M.	KETUA	1.
2.	AGUS FIRMANSYAH	WAKIL KETUA	2.
3.	DWI NANDA PUTRA	WAKIL KETUA	3.
4.	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	ANGGOTA	4.
5.	HARMINTON	ANGGOTA	5.
6.	ENDRIANSYAH, S.T	ANGGOTA	6.
7.	JIMMY TJONG	ANGGOTA	7.
8.	OMAN ANGGARI, S.H., M.H., M.M	ANGGOTA	8.
9.	HERU INDRATNO	ANGGOTA	9.
10.	RUDIANSYAH PUTRA	ANGGOTA	10.
11.	ISMANSYAH, S.IP	ANGGOTA	11.
12.	TJONG JUNG MIN	ANGGOTA	12.
13.	SARDIDI, S.E	ANGGOTA	13.
14.	CANDRA ARYAPUTRA	ANGGOTA	14.
15.	SUBANDRI	ANGGOTA	15.
16.	APRIALDI B.M SIMBOLON, S.H.	ANGGOTA	16.
17.	IWAN RAHMAWAN	ANGGOTA	17.
18.	AKHIRUDDIN, A.Md	ANGGOTA	18.
19.	ZULCHAIDIR	ANGGOTA	19.
20.	KAMRI, S.M	ANGGOTA	20.
21.	OSCAR HABIB, S.H., M.M	ANGGOTA	21.
22.	RAMLAN	ANGGOTA	22.
23.	HAIRIL ANWAR	ANGGOTA	23.
24.	SULADI, S.E	ANGGOTA	24.
25.	YERI CANDRA PRATAMA	ANGGOTA	25.

PIMPINAN,



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN
JALAN RAYA MANGGAR – GANTUNG

Kode Pos 33511, Telepon : (0719) 91689-91690 Email : dprd@belitungtimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 22 Desember 2025
Waktu : 11.00 wib/ selesai
Tempat : Ruang Sidang DPRD Kab. Belitang Timur
Acara : Rapat Paripurna XII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur;

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	FEZZI UKTOLSEJA, S.E, M.M.	KETUA	1.
2.	AGUS FIRMANSYAH	WAKIL KETUA	2.
3.	DWI NANDA PUTRA	WAKIL KETUA	3.
4.	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	ANGGOTA	4.
5.	HARMINTON	ANGGOTA	5.
6.	ENDRIANSYAH, S.T	ANGGOTA	6.
7.	JIMMY TJONG	ANGGOTA	7.
8.	OMAN ANGGARI, S.H., M.H., M.M	ANGGOTA	8.
9.	HERU INDRATNO	ANGGOTA	9.
10.	RUDIANSYAH PUTRA	ANGGOTA	10.
11.	ISMANSYAH, S.IP	ANGGOTA	11.
12.	TJONG JUNG MIN	ANGGOTA	12.
13.	SARDIDI, S.E	ANGGOTA	13.
14.	CANDRA ARYAPUTRA	ANGGOTA	14.
15.	SUBANDRI	ANGGOTA	15.
16.	APRIALDI B.M SIMBOLON, S.H.	ANGGOTA	16.
17.	IWAN RAHMAWAN	ANGGOTA	17.
18.	AKHIRUDDIN, A.Md	ANGGOTA	18.
19.	ZULCHAIDIR	ANGGOTA	19.
20.	KAMRI, S.M	ANGGOTA	20.
21.	OSCAR HABIB, S.H., M.M	ANGGOTA	21.
22.	RAMLAN	ANGGOTA	22.
23.	HAIRIL ANWAR	ANGGOTA	23.
24.	SULADI, S.E	ANGGOTA	24.
25.	YERI CANDRA PRATAMA	ANGGOTA	25.

PIMPINAN,



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN

JALAN RAYA MANGGAR – GANTUNG

Kode Pos 33511, Telepon : (0719) 91689-91690 Email : dprd@belitungtimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 22 Desember 2025
Waktu : 11.00 wib/ selesai
Tempat : Ruang Sidang DPRD Kab. Belitung Timur
Acara : ➤ Rapat Paripurna XII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
➤ Rapat Paripurna XIII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Pendapat Akhir Bupati terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif;

NO	NAMA	JABATAN	(L/P)	TANDA TANGAN
1				1.....
2	Donny - S	DEMDPRKB		2.....
3	Suparzi	Kasid. P2P Dinas		3.....
4	Purwanto Hen P	Pratcom BPBP	L	4.....
5	Mudianson	keas DPK		5.....
6	Joch. W.	PH. Fals, Dktg. /	L	6.....
7	Dela Wahyudi R	Carut Gfz		7.....
8	Fahmy.	Kab. TU PRUD MB	L	8.....
9	Ana W	11.4/11	L	9.....
10	Heri S	Coma My		10.....
11	Bambang T	Polg Jagan		11.....
12	Ira Elia Kirana	St. Kaban	P	12.....
13	Risdaryeli	Bakabangpol		13.....
14	Teneri.	Disbudpar.		14.....
15	Harli Aquob	DPMPTSP		15.....
16	Handi W	Kab. C		16.....
17	NOVIS EZUAR	DLIT		17.....
18	Supan	Kesra		18.....
19	Maryono	Kabag kaurang Pemerintahan Pado		19.....
20	HERDIANSYAH	KASI BINLUH		20.....

21	Haryanto	Inspektur	21.....
22	Haryanto	Distrik	22.....
23	ADE KELANA	FAKTA	23.....
24	Desdi	Mip	24.....
25	Junaidi		25.....
26	Plumb F	Pukes	26.....
27	LIDO AR IESTHA	As. Mayang	27.....
28	Fahrizal Fantasy	PS Pembangunan	28.....
29	Guro. M.S	PERUPA	29.....
30	SYAMSURIZAL	PERWALHI	30.....
31	Yopi R	Bagan Sebelah	31.....
32	Vivir Vilyani	Prokom	32.....
33	Mappamadeny	DPURDP2RKP	33.....
34	Erwin J	DANPOSTA	34.....
35	Almual Febriani	Pebung	35.....
36	SURYA. MULYANA, SE	Kabat Umum	36.....
37	Ana Rosati	Dishub	37.....
38	Bustari	Dishub	38.....
39	Bayu	Dishub	39.....
40	Guro. RS	PERUPA	40.....
41	SYAMSURIZAL	PERWALHI	41.....
42			42.....
43			43.....
44			44.....
45			45.....
46			46.....
47			47.....
48			48.....

48	Agus Suhardi	Dikawatir PSA	L	48.....
49				49.....
50				50.....
51				51.....
52				52.....
53				53.....
54				54.....
55				55.....
56				56.....
57				57.....
58				58.....
59				59.....
60				60.....
61				61.....
62				62.....
63				63.....
64				64.....
65				65.....

PIMPINAN RAPAT

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SEKRETARIAT DPRD

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarwan
Jalan Raya Manggar Gantung – Belitong Timur 33472 Telp. (0719) 91689 – 91690

REKAPITULASI DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA XII MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2025-2026 PENDAPAT AKHIR
FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP 2 (dua) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR.

I. FRAKSI PDI PERJUANGAN

Dengan Jumlah Anggota DPRD sebanyak 7 Orang, dan yang telah menandatangani daftar hadir yaitu :

NO	NAMA	ABSEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	SARDIDI, S.E.		✓	
2.	OSCAR HABIB, S.H., M.M.	✓		
3.	FEZZI UKTOLSEJA, S.E, M.M.	✓		
4.	HARMINTON	✓		
5.	RAMLAN	✓		
6.	JIMMY TJONG		✓	
7.	TJONG JUNG MIN		✓	
JUMLAH		4	3	

Total Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan yang hadir saat ini yaitu 4... Orang
Tidak Hadir 3...Orang.

II. FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

Dengan Jumlah Anggota DPRD sebanyak 4 Orang, dan yang telah menandatangani daftar hadir yaitu :

NO	NAMA	ABSEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si.	✓		
2.	CANDRA ARYAPUTRA		✓	
3.	AGUS FIRMANSYAH		✓	
4.	YERI CANDRA PRATAMA	✓		
JUMLAH		2	2	

Total Anggota dari Fraksi Partai Bulan Bintang yang hadir saat ini yaitu 2...Orang
Tidak Hadir 2...Orang.

III. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Dengan Jumlah Anggota DPRD sebanyak 3 Orang, dan yang telah menandatangani daftar hadir yaitu :

NO	NAMA	ABSEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	ZULCHAIDIR	✓		
2.	APRIALDI B.M. SIMBOLON, S.H.	✓		
3.	DWI NANDA PUTRA	✓		
JUMLAH		3		

Total Anggota dari Fraksi Partai Golongan Karya yang hadir saat ini yaitu 3... Orang
Tidak HadirOrang.

IV. FRAKSI GERAKAN PERSATUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dengan Jumlah Anggota DPRD sebanyak 5 Orang, dan yang telah menandatangani daftar hadir yaitu :

NO	NAMA	ABSEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	SULADI, S.E.	✓		
2.	HERU INDRATNO	✓		
3.	AKHIRUDDIN, A.Md.	✓		
4.	IWAN RAHMAWAN	✓		
5.	ENDRIANSYAH, S.T.	✓		
JUMLAH		5		

Anggota dari Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional yang hadir saat ini yaitu 5 Orang, tidak HadirOrang.

V. FRAKSI KEADILAN DEMOKRAT RESTORASI BANGSA

Dengan Jumlah Anggota DPRD sebanyak 6 Orang, dan yang telah menandatangani daftar hadir yaitu:

NO	NAMA	ABSEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	SUBANDRI	✓		
2.	RUDIANSYAH PUTRA	✓		
3.	ISMANSYAH, S.IP.			
4.	OMAN ANGGARI, S.H., M.H., M.M.	✓		
5.	KAMRI, S.M.	✓		
6.	HAIRIL ANWAR	✓		
JUMLAH		5		

Total Anggota dari Fraksi Keadilan Demokrat Restorasi Bangsa yang hadir saat ini yaitu 5 Orang, Tidak HadirOrang.

Dari data diatas total anggota DPRD yang hadir pada Rapat Paripurna XII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah sebanyak 19 orang anggota.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

FITRI ZAKIAH, S.IP., M.URP., M.Eng
NIP. 198110212006042011